

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan pada hakekatnya memiliki tujuan yang mulia antara kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. Dikatakan mulia karena kedua insan yang bersatu didalam ikatan pernikahan membentuk *chemistry* guna membangun keluarga yang bahagia berlandaskan Ketuhanan serta melahirkan generasi-generasi penerus bangsa. Namun dalam beberapa fakta yang ada di kehidupan nyata, pernikahan tanpa adanya komitmen yang kuat antar kedua belah pihak justru mampu membawa kesengsaraan di dalam rumah tangga yang telah berlangsung.

Dalam rangka meminimalisir kemungkinan berbagai permasalahan yang dapat tercipta didalam kehidupan rumah tangga, ada satu produk hukum yang sekiranya dapat mengatasi kekhawatiran para calon mempelai yang hendak menikah, produk itu adalah perjanjian pra nikah. Dengan melakukan perjanjian pra nikah, para mempelai dapat menuangkan komitmen-komitmen yang mereka kehendaki ke dalam surat perjanjian pra nikah yang memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi fakta yang beredar di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas perjanjian pra nikah dibuat karena perihal pisah harta antara sang suami dengan sang istri selama masa pernikahan. Mereka yang melakukan perjanjian pra nikah biasanya dikarenakan dengan adanya dalih ketimpangan

penghasilan antara salah satu pihak dengan pihak yang lain atau salah satu pihak merupakan calon pewaris dari keluarga yang sangat kaya. Hal itu dilakukan karena dengan berlangsungnya pernikahan maka berlangsung pula percampuran harta yang didapat selama pernikahan antara kedua belah pihak yang selanjutnya harta tersebut dijuluki sebagai harta bersama atau harta gono-gini. Tiap tiap klausul yang diperjanjikan nantinya akan dituangkan ke dalam Pasal-Pasal yang mana segala bentuk dan macam muatan perjanjian diperbolehkan asalkan tidak melanggar aturan hukum dan norma yang berlaku di negara Indonesia.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan terdiri atas 14 Bab yang meliputi 67 Pasal.¹ Tentang Perjanjian Pra Nikah atau Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 ayat 1-4 yang pengertiannya adalah : ayat 1 yang berarti, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.² Kendati demikian, perihal perjanjian pranikah ini masih dipandang hal yang kurang lazim bagi mayoritas kalangan masyarakat

¹ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, cetakan ke 7, hal.4-5

² *Ibid*, hal.21

Indonesia, mereka menganggap perjanjian pranikah tidak sejalan dengan jati diri bangsa dan kaidah-kaidah norma hukum yang tidak tertulis namun dipercaya masyarakat hal itu adalah benar dan sesuai karakter penduduk Indonesia.

Dari pemaparan diatas, maka penulis tergugah untuk membuat tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pisah Harta yang Dibuat Dengan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Semarang (Studi Di Kota Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis pelaksanaan perjanjian pisah harta yang dibuat dengan akta otentik menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian pisah harta yang dibuat dengan akta otentik bagi kedua belah pihak?
3. Apa kelemahan-kelemahan dan solusi dari akibat hukum perjanjian pisah harta yang dibuat dengan akta otentik menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seperti apa tinjauan yuridis pelaksanaan perjanjian pisah harta yang dibuat dengan akta otentik menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Untuk mengetahui dampak atau akibat hukum dari perjanjian pisah harta yang dibuat dengan akta otentik bagi kedua belah pihak.
3. Untuk mengetahui apa saja kelemahan-kelemahan dan solusi dari akibat hukum perjanjian pisah harta yang dibuat dengan akta otentik menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan, penulisan ini juga memberikan manfaat.

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada ilmu hukum pada khususnya dalam bidang kenotariatan.

2. Manfaat Praktis :

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi dunia kenotariatan, khususnya mengenai seluk-beluk perjanjian pisah harta yang dibuat dengan akta otentik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian mengenai perjanjian pisah harta yang dibuat dengan akta otentik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Kerangka Konseptual

Agar membantu dalam memahami pola berpikir dari penelitian ini, dapat diketahui dari kerangka konseptual di bawah ini yang mana setiap variabel yang terdapat pada kerangka pemikiran memiliki kegunaan masing-masing dalam menciptakan hukum.

1. Tinjauan Yuridis

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, pengertian dari tinjauan ialah mempelajari dengan cermat, memeriksa, pandangan, pendapat. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata "*Yuridisch*" yang memiliki arti menurut hukum atau dari segi pandangan hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis yakni mempelajari dengan cermat, memeriksa, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Yuridis berasal dari kata "*Yuridisch*" yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Bila aturan ini dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini juga bersifat memaksa dan mengikat, artinya seseorang harus mentaati dan mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan lisan. Aturan yang berbentuk tulisan tertulis dituangkan kedalam bentuk Undang-Undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan biasa terdapat dalam aturan hukum adat.

2. Perjanjian Pisah Harta

Perjanjian pisah harta atau disebut juga perjanjian pranikah sebenarnya tidak memiliki penjelasan di dalam KUH Perdata, tetapi hanya berisikan mengenai materi kapan perjanjian pra nikah itu dibuat, keabsahan, saat berlakunya, dan dapat diubahnya perjanjian tersebut. Namun beberapa ahli hukum telah menjabarkan pengertian dari perjanjian pisah harta, salah satunya adalah Soetojo Prawirohamidjojo. Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.³

Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya kejahatan rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap berkarir meski sudah menikah dan lain sebagainya.⁴ Perjanjian pranikah merunut KUH Perdata Pasal 139 sebenarnya adalah kesepakatan antara calon suami dan calon istri untuk mengatur akibat dari perkawinan mereka terhadap harta kekayaan pasca menikah. Maka dari itu, perjanjian pranikah bisa diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, ataupun dalam hal

³ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986, hlm.57.

⁴ Muchsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Varia Peradilan, Jakarta, 2008, hlm. 7.

mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, atau harta diluar persatuan.

3. Akta Otentik

Istilah dari akta dalam bahasa Belanda adalah “*acte*” dan dalam bahasa Inggris disebut dengan “*deed*”. Menurut Sudikno Mertokusumo, Akta merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁵ Menurut subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁶ Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*), suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.⁷

Pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 84 dijabarkan pengertian mengenai akta, yakni akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.149

⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm.25

⁷ Victor M.Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Gross Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Rinika Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 26

hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Akta memiliki 2 fungsi penting, yaitu akta sebagai fungsi formal yang berarti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap bila di buat suatu akta untuk keperluan perbuatan hukum tersebut. Fungsi kedua, fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.⁸

Akta Otentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberikani kewenangan untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan bantuan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat ke dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik utamanya memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita,

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.121-122

Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya. Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.” Menurut Soergondo, akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.⁹

F. Kerangka Teori

Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap kajian dalam penelitian ini, maka penulis memberikan teori hukum sebagai dasar analisis pokok permasalahan didalam penelitian. Teori hukum yang dijabarkan dalam penelitian ini adalah teori keabsahan dan teori legalitas.

1. Teori Keabsahan

Teori keabsahan digunakan untuk menganalisis pokok permasalahan yang terkait dengan sah nya perjanjian pisah harta yang ditinjau secara yuridis berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Didalam lingkup hukum, istilah keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum belanda “*rechtmatig*”, sedangkan perbuatan yang

⁹ R.Soegondo, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm.89

melanggar atau melawan hukum merupakan terjemahan dari istilah “*onrechtmatig*”. Sah nya suatu perjanjian adalah inti dari dibuatnya perjanjian tersebut, karena itulah dasar bagi suatu perjanjian agar memperoleh kekuatan hukum di pengadilan bila terjadi suatu sengketa.

2. Teori Legalitas

Adapun teori legalitas akan digunakan untuk menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan legalnya suatu perjanjian yang dibuat oleh Notaris dan dituangkan ke dalam akta otentik.

Untuk bisa menjadi legal, maka suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat yang telah ditetapkan Undang-Undang. Dalam hal ini (perjanjian kawin) maka Undang-Undang yang digunakan sebagai acuan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 yang menentukan:

- A. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- B. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- C. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

D. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang pada hakikatnya erat kaitannya dengan analisis dan konstruksi dari suatu penelitian secara metodologis, sistematis serta konsistensi yang lurus agar memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Metodologis juga bermakna sesuai dengan metode atau secara tertentu, sistematis adalah mendasari sesuatu berdasarkan sistem, lalu konsisten adalah tidak bertolak belakang di suatu kerangka tertentu. Penelitian dilakukan untuk memperoleh hasil jawaban yang seobjektif mungkin atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁰ Pada hakekatnya penelitian ini timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya ilmu hukum. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya

¹⁰ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1997, hlm.4.

sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala tersebut.¹¹

Dalam sebuah penulisan tesis terdapat beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan tujuan agar lebih mudah ketika mempelajari, menganalisa dan memahami guna memperoleh hasil yang memuaskan. Berkenaan dengan itu, langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam suatu masyarakat.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektifitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peran lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.¹²

Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Selain itu, dikenal juga bahwa pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan

¹¹ *Ibid*, hlm.5.

¹² Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 20.

sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang statis, terlembagakan serta mendapat legitimasi secara sosial.¹³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yakni deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan atau memberi contoh gambaran mengenai sesuatu yang diteliti sesuai data yang telah dikumpulkan penulis dan membuat kesimpulan secara umum.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Di samping itu pula, data primer ini juga berarti data yang diperoleh di lapangan.¹⁴ Sumber data primer pada penelitian ini merupakan sumber yang diperoleh dari lapangan, dalam hal ini penelitian dilakukan di Kantor Notaris wilayah Kota Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-

¹³ Mukti Fajar ND dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 47-49.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 202.

dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁵ Data sekunder juga berguna sebagai landasan teori untuk mendasari suatu penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, yang meliputi :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b) Peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

2) Bahan Hukum sekunder, terdiri dari :

Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.¹⁶

3) Bahan Hukum Tersier, yang terdiri atas :

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan artikel-artikel yang terdapat di internet.¹⁷

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 30.

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.54.

¹⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, Hlm.32.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara, yaitu :

Metode wawancara yang dilakukan dalam rangka mendapatkan data tersebut menggunakan metode wawancara bebas terpimpin yang sifatnya komprehensif (mendalam) dengan menggunakan alat tulis yang dilengkapi dengan pedoman wawancara atau *interview guide*.¹⁸

Responden atau informan harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Memahami dan menguasai pokok permasalahan secara keseluruhan.
- 2) Terlibat dalam kegiatan yang diteliti.
- 3) Mempunyai waktu yang memadai untuk diminta keterangannya.

b. Studi Kepustakaan, yaitu :

Pengumpulan data yang didapat dari sumber-sumber literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti.

5. Metode Analisis Data

Setelah mengumpulkan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan kemudian diteliti untuk dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan memberikan deskripsi-deskripsi atau gambaran temuan-

¹⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm.153.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah penjabaran yang memuat susunan penulisan yang disusun secara teratur, sistematis dan terperinci. Sistematika penulisan berguna memberi gambaran secara global, secara sistematis dan jelas, sehingga hasil penelitian mampu dipahami dan dimengerti dengan baik sekalipun oleh orang awam. Hasil penelitian ini disusun dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub-bab.

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjabarkan tentang tinjauan umum mengenai tinjauan yuridis, perjanjian dan akta otentik yang dibuat oleh Notaris.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini bermuatan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti yang berkenaan dengan pembuatan perjanjian pranikah oleh Notaris, langkah-langkah

yang harus dilakukan oleh Notaris dalam membuat perjanjian pranikah agar sah dan memiliki kekuatan hukum.

BAB IV PENUTUP

Berisikan mengenai simpulan dan saran yang dilontarkan oleh penulis dari hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.